



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA HIBAH TANAH ISLAMIC CENTER REMBANG
KEPADA NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Rembang Nomor 030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah Islamic Center Rembang;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 55 ayat (2) menyebutkan Pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang kepada Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Rembang Nomor 030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal permohonan persetujuan Hibah Tanah Islamic Center Rembang.
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 31 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
- Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam Hibah Tanah Islamic Center Rembang seluas 24.068 m² (Dua puluh empat ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terdiri dari :
1. Sertifikat No. HP. 844 dengan luas 22.791 m² dihibahkan seluas 14.920 m² lokasi di Desa Ngotet Rembang.
 2. Sertifikat No. HP. 845 dengan luas 14.148 m² dihibahkan seluas 9.148 m² lokasi di Desa Kabongan Kidul Rembang.

- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Mei 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	nf.
Kabbag	h
Kasubbag	R

- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Mei 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI